



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 29 tahun (tempat / tanggal lahir, Makassar, 9 September 1989), NIK. 6474010909890016 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Cimpedak, RT.19, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**".

**Pemohon II**, umur 24 tahun (tempat / tanggal lahir, Bontang, 6 Desember 1994) NIK. 6474014203940005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumha tangga, tempat tinggal di Jalan Cimpedak, RT.19, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 18 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 18 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Maret 2010 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Abdul Azis dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Badarudin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suhardi dan Okky, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - A. Anak I, lahir di Bontang pada tanggal 21 Mei 2011.
  - B. Anak II, lahir Bontang pada tanggal 16 Desember 2014.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai

Hal.2 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta



hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan keduanya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa penyebab pernikahan tidak tercatat adalah karena pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II masih di bawah umur sehingga tidak bisa didaftarkan di KUA setempat, karena itulah Para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah dan Para Pemohon saat ini sangat memerlukan Kutipan Akta Nikah yang digunakan sebagai persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, di depan sidang Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**Saksi – saksi :**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : Aziz bin Sudirman**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Dusun Sungai Tabuan RT. 19 Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bontang Utara, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam bernama Abdul Aziz dengan wali ayah kandung Pemohon II sendiri dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Suhardi dan Okky dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.3 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempersalahkan akan pernikahan Para Pemohon;

**Saksi II : Hermawan bin Sumaila**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sungai Tabuan RT. 19 Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bontang Utara, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam bernama Abdul Aziz dengan wali ayah kandung Pemohon II sendiri dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Suhardi dan Okky dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempersalahkan akan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan/ditetapkan ;

Hal.4 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah ternyata datang dan menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang memohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan atau ditetapkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 20 Maret 2010 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Keterangan dua orang saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 175 dan 308 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah Para Pemohon dilaksanakan, kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri bahwa Para Pemohon hidup sebagai suami istri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan keberadaan Para Pemohon di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan

Hal.5 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan syarat-syarat sahnya pernikahan, yakni adanya wali dan 2 orang saksi sesuai dengan ibarat dalam kitab I' anatuth Thalibin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

Hal.6 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan di dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, dia (terlebih dahulu) harus menyebutkan syarat-syarat sah suatu pernikahan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Menimbang, bahwa Para Pemohon saling membenarkan tentang pernikahan mereka berdua, oleh karenanya dapat diterima sesuai dengan ibarat dalam kitab l’anatuth Thalibin juz II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

*Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut;*

Menimbang, bahwa permohonan istbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk menjadi bukti outentik sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penikahan Para Pemohon telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tentang Kependudukan, maka berdasarkan penetapan ini Para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan “*tiada perkara tanpa biaya*” dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Hal.7 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2010 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 H., oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

## KETUA MAJELIS

**H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.**

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**NURSAIDAH, S.Ag., M..H.**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

## PANITERA PENGGANTI

**KHAIRUDIN, S.Ag.**

### Perincian biaya perkara:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal.8 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan para pihak	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 351.000,-</b>
<b>(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)</b>	

Hal.9 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.11 dari 9 Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)